



**Drs. ALOYSIUS RENWARIN, SH, MH & REKAN  
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**

Jln. Kenanga No. 15 Perumnas II, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua  
HP: 0811488169 - Email: advokataloysiusr@gmail.com

Jayapura, 16 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 tanggal tanggal 16 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **KRISTIAN WANIMBO**  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Kampung Nolakla, RT/RW : 02/05, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura-Provinsi Papua  
Kewarganegaraan : INDONESIA
  
2. Nama : **YONAS TASTI**  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Kampung Burmeso, RT/RW : 02/05, Kabupaten Mamberamo Raya-Provinsi Papua  
Kewarganegaraan : INDONESIA

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor Urut 03 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pilkada/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. Aloysius Renwarin, SH,. M.H
2. Muslim, SH., M.Hum.

3. Magdalena Maturbongs, SH., MH
4. Yustinus Butu, SH., MH
5. Brigytha A.M Lamere, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada *Kantor Advokat/Konsultan Hukum Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH* yang berkedudukan di Jl. Kenanga No. 15 Perumnas II, Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya** yang berkedudukan di Jalan Demianus kyeu-kyeu kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.00 WIT.

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kenstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan "*para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemohon*" atau dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan "*pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/ Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi tindakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif disemua TPS yang ada di Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Hulu.
2. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di TPS 1 Kampung Haya Distrik Rufaer telah melihat adanya upaya penggiringan suara oleh KPPS dan PANWAS TPS terhadap pemilih, dan mempengaruhi pemilih untuk mencoblos surat suara di pasangan calon nomor 04.
3. Bahwa pada saat yang sama pula KPPS memberikan surat suara lebih dari satu, kepada pemilih dan ada juga pemilih lain yang bukan terdaftar dalam DPT masuk mencoblos di TPS 1 Kampung Haya. Hal ini terjadi di saksikan oleh Panwas TPS yang bertugas namun di abaikan begitu saja dan tidak ada teguran bahkan laporan ke Pengawas Distrik atau BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya. KPPS tidak mengisi daftar hadir Pemilih, dan blangko C Pemberitahuan untuk pemilih, tidak diberikan kepada pemilih sebelum waktu hari pemungutan suara. Bahkan ada bentuk ancaman dan intimidasi terhadap saksi Paslon No. 3 dan saksi Paslon yang lainnya, disemua TPS yang ada di Distrik Rufaer yang dilakukan oleh KPPS dan masyarakat.
4. Bahwa KPPS dan PANWAS TPS telah bertindak tidak sebagai penyelenggara yang netral dan tidak bekerja sesuai aturan, KPPS memberikan surat suara yang sudah

tercoblos di nomor urut 04 dan memberikan kepada pemilih untuk kemudian langsung dimasukkan kedalam kotak suara. Kondisi ini menyebabkan hasil perolehan suara di Distrik Rufaer untuk Pasangan calon nomor urut 4 bertambah secara signifikan. **(Dilihat Bukti Foto C-KWK)**

5. Bahwa PANWAS TPS membiarkan semua pelanggaran yang terjadi di TPS dan cenderung menutupi dan bahkan ikut terlibat dalam proses pelanggaran tersebut.
6. Bahwa terjadi tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di Kampung Taife yang dilakukan oleh warga atas nama AMOS FRUARO yang bertindak sekaligus sebagai tim sukses dari pasangan nomor urut 04 kepada saksi pasangan calon nomor urut 01,02, dan 03, untuk tidak boleh masuk dan mendekat ke dalam TPS 1, 2, dan 3 Kampung Taife Distrik Mamberamo Hulu. **(Dilihat Bukti Rekaman Suara Amos Fruaro)**
7. Bahwa dari 3 TPS di Kampung Taife Distrik Mamberamo Hulu, tersebut pemilih tidak dapat melakukan pencoblosan karena diduga pihak KPPS, Panwas TPS dan saksi Paslon nomor urut 04 mencoblos sendiri semua surat suara termasuk surat suara cadangan, Ketiga TPS tersebut di coblos di TPS 1 secara tertutup sehingga tidak ada proses pemungutan yang terjadi di TPS 2, dan TPS 3, proses penghitungan dilakukan secara tertutup dan menuliskannya kedalam C-KWK hasil yang berhologram yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 01,02,dan 03 karena dari awal saksi dimaksud tidak di perbolehkan masuk dan di usir dari sekitar TPS, sehingga hasilnya suara Paslon nomor urut 4 mendapatkan perolehan suara mutlak 100% di 3 TPS tersebut. Kemudian C-KWK hasil salinan juga tidak diberikan kepada saksi paslon nomor urut 03. **(Dilihat Bukti Foto C-KWK).**
8. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota PPD Distrik Mamberamo tengah timur di TPS 01 Kampung Towao, dimana anggota PPD atas nama Rudi mengusir saksi dari pasangan calon no urut 01,02 dan 03 dari TPS, kemudian selanjutnya oknum PPD tersebut melakukan pencoblosan sendiri terhadap sisa surat suara yang patut di duga mengarah kepada suara no urut 04, sebelum pemungutan suara di mulai ada oknum kepala suku mengumumkan dan mengarahkan kepada pemilih untuk tidak mencoblos pasangan calon selain no urut 04. **(Dilihat Bukti Video Pembicaraan KPPS dan TPS).**
9. Bahwa telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPS Kampung Kai Distrik mamberamo Hulu, dimana pada waktu malam hari sebelum pemungutan suara tanggal 9 desember 2020 dilakukan persekongkolan untuk

membagi suara yang ada di TPS 1 kepada masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini dapat di simpulkan bahwa KPPS bersama PPS Kampung Kai telah melakukan pencoblosan dan perhitungan secara tertutup dengan mengabaikan hak pemilih pada DPT yang ada di TPS 1 Kampung Kai.

10. Bahwa pelaksanaan pemilihan Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Hulu tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan prinsip LUBER dan JURDIL (lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ). **(Dilihat Bukti Video)**
11. Bahwa semua temuan pelanggaran yang telah di sebutkan diatas telah kami laporkan kepada BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya, namun hingga pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten laporan tersebut belum di tindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.
12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1A**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	4.929
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	6.015
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pemohon)</b>	<b>5.615</b>
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	<b>8.577</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>25.136</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 5.615 suara)

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Penggiringan suara Pemohon dan suara pasangan nomor urut yang lain di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya terjadi secara terstruktur sistematis dan masif.
- b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di beberapa TPS yang telah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan perolehan suara bagi pasangan calon yang lain.

Dengan adanya beberapa pelanggaran yang telah di uraikan diatas maka dapat di simpulkan bahwa upaya terstruktur, sistematis, dan masif telah terbukti nyata. Dari beberapa pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh pihak penyelenggara baik KPPS, PPS, PPD, dan PANWAS TPS bertujuan untuk memenangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 dan 04. Sehingga pemohon memohon adanya **Pemilihan Suara Ulang ( PSU )** semua TPS di Distrik Rufaer dan TPS 1,2,dan 3 Kampung Taife Distrik Mamberamo Hulu.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.00 WIT;
3. pemohon memohon adanya **Pemilihan Suara Ulang ( PSU )** semua TPS di Distrik Rufaer dan TPS 1,2,dan 3 Kampung Taife Distrik Mamberamo Hulu.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


#### KUASA HUKUM PEMOHON

  
ALOYSIUS RENWARIN, S.H.,M.H.

  
MUSLIM. M.Hum

  
BRIGYTHA A.M LAMERE, SH

  
MAGDALENA MATURBONGS, S.H.,M.H

  
YUSTINUS BUTU, SH., MH